



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 294/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 saya Ahmad Puryani, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 294/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hanson bin Eko, NIK:1472010206900041, umur 35 tahun (Purnama, 02 Juni 1990), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu Jalan Madrasah, No.31, RT.12A, RW.004, Desa Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 23 Juni 2026, Nomor 294/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Kheizlin Mayastika binti Khairum. S, disebut Penggugat;

melawan

Hanson bin Eko, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

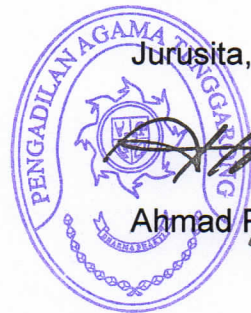
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hanson bin Eko**) terhadap Penggugat (**Kheizlin Mayastika binti Khairum. S**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.